



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 92 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN  
MASYARAKAT (LDPM) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), perlu dibentuk Tim Teknis;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Teknis Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Kabupaten Bantul Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT.140/12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIK PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT (LDPM) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016.
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Kabupaten Bantul Tahun 2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. melakukan sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan penguatan LDPM;
  - b. memfasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi gapoktan dalam hal pembelian, pengolahan dan pengepakan hasil produksi, (gabah/beras/jagung) penjualan serta pemanfaatan cadangan pangan;
  - c. mensupervisi pelaksanaan pendampingan;
  - d. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
  - e. mengadakan pertemuan, koordinasi monitoring dan evaluasi sesuai kebutuhannya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis LDPM dapat mengadakan koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi sesuai dengan kebutuhannya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul,  
pada tanggal 08 MARET 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Bappeda DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
4. Ketua DPRD Kab. Bantul;
5. Kepala Bappeda Kab. Bantul;
6. Kepala Inspektorat Kab. Bantul;
7. Kepala DPPKAD Kab. Bantul;
8. Kepala BKP3 Kab. Bantul
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 92   TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGUATAN  
LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN  
MASYARAKAT (LDPM) KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1.	Ketua	Kepala BKP3 Kab. Bantul	1. Sodiq Pramonco, STP 2. Sukijah, SP
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan BKP3 Kab. Bantul	
3.	Anggota	1. Kasubbid. Distribusi BKP3 Kab. Bantul 2. Staf BKP3 Kab. Bantul	

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Region Hulu  
GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,  
  
ttd.  
  
SUHARSONO